

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) PADA KABUPATEN MAJENE PERIODE 2020-2022
(STUDI KASUS BAPENDA MAJENE)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

PROGRAM STUDI

AKUNTANSI

EKA MARDAYANI

C0219393

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2024

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) PADA KABUPATEN MAJENE PRIODE 2020-2022
(STUDI KASUS BAPENDA MAJENE)**




**EKA MARDAYANI
C0219393**


Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Jumard, SE., M.Si
NIP : 198009192006041022

Pembimbing II


Eni Novitasari, SE, M.Si
NIP : 19921106 202103 2 009


Menyetujui
Koordinator Program Studi Akuntansi

(Nuraeni M. S.Pd., M. Ak)
NIP : 19831203-201903 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA MARDAYANI

Nim : C0219393

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa Skripsi yang berjudul

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(PBB) PADA KABUPATEN MAJENE PERIODE 2020-2022

(STUDI KASUS BAPENDA MAJENE)

Adalah karya ilmiah saya sendiri sepanjang pengetahuan saya didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam Sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 17 Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Eka Mardayani

MOTTO

“ Ilmu itu Lebih Baik dari Kekayaan, Karna Kekayaan itu Harus di Jaga,
Sedangkan ilmu Menjaga Kamu”.

(Ali Bin Abi Thalib)

Pelajarilah ilmu dengan baik karna ilmu itu lebih penting,
dan Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil,
tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna
bagi masyarakat sekitar kita”

ABSTRAK

EKA MARDAYANI, Efektitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kabupaten Majene Periode 2020-2022 (Studi Kasus Bapenda Majene), dibimbing oleh Jumardi, SE., M.Si dan Eni Novitasari, SE, M.Si

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan judul Efektitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kabupaten Majene Periode 2020-2022.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Alat analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan Pajak bumi dan Bangunan adalah dengan menggunakan rasio efektifitas.

Hasil analisis efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa perhitungan dari formulasi tingkat efektifitas secara keseluruhan dengan rata-rata 50,08% dengan demikian tingkat efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Majene dalam kategori tidak efektif.

Kata kunci : Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beberapa Provinsi yang didalamnya terbagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-undang. Dengan banyaknya Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia menjadikan Pemerintah Pusat memberi wewenang Pemerintah Daerah dengan memberikan tanggung jawab setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk saling berkoordinasi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat atau guna mengurus daerahnya sendiri atau biasa disebut dengan otonomi Daerah.

Sumber Penerimaan atau Pendapatan Daerah yang sangat besar salah satunya ialah dari sektor pajak, maupun melalui retribusi dan pungutan lainnya yang sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Sebagai mana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat 1 berbunyi Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

Pajak merupakan Sumber pembiayaan besar bagi suatu Negara demi berlangsungnya kegiatan pembangunan serta pembiayaan nasional suatu

Negara. Pembangunan nasional yang akan diwujudkan oleh Pemerintah pun tidak lepas dari keinginan Pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya, Terkait dengan hal tersebut tentunya Pemerintah membutuhkan pembiayaan yang besar yang akan menunjang pembiayaan Nasional dengan pengaturan pemasukan Negara yang baik yang tentunya berasal dari pajak, terhadap peningkatan pendapatan dan perbelanjaan daerah,

Menurut Mulyani (2020), dalam Konferensi Nasioanal Perpajakan ia berpendapat bahwa tingkat kesadaran membayar Pajak masyarakat Indonesia masih minim. Karena ada sebagian wajib Pajak yang di anggap pajak sebagai membayar pajak sebagai warga Negara dapat merasakan manfaat akan hadirnya Pajak, untuk itu perlu dibangun kesadaran Pajak bagi masyarakat.

Indonesia memiliki tujuan Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. dalam melaksanakan pembangunan ini Pemerintah mengandalkan dana dari dua Sumber pokok, yaitu Sumber dana luar Negeri dan Sumber dana dalam Negeri agar bisa menjadi bangsa yang mandiri Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan Sumber Pendanaan dalam Negerinya yaitu dengan meningkatkan Penerimaan Sumber Pendanaaan dalam Negeri yaitu Pajak.

Bumi dan Bangunan merupakan dua Objek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai Permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah Negara Indonesia. PBB mempunyai sifat kebendaan, yaitu besarnya Pajak

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, misalnya berupa sawah, ladang, kebun, pekarangan dan pertambangan serta ditentukan dari nilai kualitas dan kuantitas dari bangunan yang berdiri di atas tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu dari banyaknya ragam pajak pusat dimana wewenangnya dilimpahkan kepada Daerah yang dipertegas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi Pajak daerah maka jenis pajak adalah diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kemampuan Daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri Warno (dikutip dari Marlinah, 2018).

Objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Devano (dikutip dari Kamaroellah, 2017) menyatakan bahwa Objek PBB adalah bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. sedangkan Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan antara lain pemilik, penghuni, penggarap, pemakai dan penyewa.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk meningkatkan pendapatan pembangunan daerah yang bersangkutan, bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Daerah berupa salah satu Sumber Penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini khususnya disalah satu Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene.

Terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangun di Kabupaten Majene yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yang memiliki Sumber daya alam yang cukup melimpah sehingga banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, dengan seiringnya peningkatan pendapatan daerah diharapkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dari tahun ketahun meningkat.

Tabel 1.1
Data Laporan Realisasi
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Majene

TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	1.500.000.117,00	564.513.227,00
2021	1.500.000.117,00	1.122.534.214,00
2022	2.500.000.117,00	944.849.052,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene

Menurut penjelasan data diatas bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ketahun berfluktuasi namun belum mencapai target yang telah ditentukan hal tersebut karena masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran pajak dan kurangnya kesadaran masyarakat, oleh karena itu untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majene dalam mewujudkan tujuan Negara untuk mensejahterakan masyarakat Pemerintah melakukan monitoring yang rutin dan pendataan ulang terhadap wajib pajak kemudian melakukan evaluasi sehingga masyarakat sadar bahwa pajak sangat penting.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah agar lebih memudahkan Penelitian, Bagaimana tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan Penelitian adalah sebagai berikut: untuk mengetahui tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat serta berguna baik secara langsung maupun tidak langsung, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau acuan jika akan diadakan Penelitian lanjutan dalam pemecahan masalah ini secara lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menambah wawasan kepada semua pihak terhusus pada mahasiswa dan instansi yang terikat pada penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Pihak BAPENDA Kabupaten Majene

Lembaga instansi Pemerintah khususnya pihak Kantor Bapenda tergerakkan untuk setiap saat menganalisis tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dari sudut pandang laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan suatu masalah yang memberikan pemahaman mengenai tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Bapenda.

3. Bagi Peneliti Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama sehingga Perkembangan tesis untuk memahami dan melihat tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dapat terus dikembangkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Efektivitas

Efektif mengandung arti sebagai Pengaruh, efek akibat, atau hasil sedangkan efektivitas diartikan sebagai keaktifan, daya guna dan adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang dengan tujuan yang ingin dicapai (KBBI).

Efektiviatas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang di tujuh. Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran, target, tujuan yang menggunakan waktu sesuai apa yang direncanakan sebelumnya tanpa mengabaikan mutu.

Menurut Mardiasmo (dikutip dari Fadlia, 2017) efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan efektif semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut.

Suatu yang dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan Prosedurnya maka dikatakan efisien, sedangkan jika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar

dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka disebut efektif, dalam Pendekatan pencapaian tujuan yang telah direncanakan, sebuah organisasi kemungkinan bisa efisien tetapi tidak efektif, Menurut Siagiang (dikutip dari Wicaksono (2021), efektivitas adalah pemanfaatan Sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa terhadap kegiatan yang dijalankan, efektivitas akan menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. jika hasil kegiatan tersebut mendekati sasaran, maka efektivitas semakin tinggi.

Dari pengertian efektivitas yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran yang digunakan oleh suatu instansi dalam proses pencapaian kinerja suatu instansi dalam menilai seberapa tercapainya tujuan yang direncanakan.

1. Pengukuran Efektivitas

Dalam proses pengukuran efektivitas untuk mencapai suatu tujuan instansi dapat dikatakan efektif apabila target yang telah ditetapkan tercapai. Keberhasilan organisasi pada umumnya, diukur dengan konsep efektivitas. Menurut Siagiang (dikutip dari Selvi, 2021) mengemukakan efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya: Kejelasan, tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang tertera dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tercapainya tujuan suatu organisasi:

- a. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para Implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- b. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijaksanaan harus mampu menjenjangi Tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- c. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- d. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasaranan yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karna dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuanya.

- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas menuntut terdapatnya System Pengawasan dan Pengendalian.

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

a. Waktu

Ketetapan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama Semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.

b. Tugas

Bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang dilegalisirkan kepada mereka.

c. Produktifitas

Orang pegawai mempunyai Produktifitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.

d. Motifvasi

Pemimpin dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif semakin termotifasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

e. Evaluasi Kerja

Pimpinan memberikan Dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan sebaliknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik atau tidak.

f. Pengawasan

Dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

g. Lingkungan Kerja

Lingkungan tempat kerja adalah menyangkut tata ruang cahaya dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai sewaktu bekerja.

h. Perlengkapan dan Fasilitas

Perlengkapan fasilitas adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh Pemimpin dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh Perusahaan akan mempengaruhi semakin baik kerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor waktu tugas, Produktifitas, motivasi, evaluasi kerja, Pengawasan serta lingkungan kerja dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi Peningkatan efektivitas dari seseorang pegawai, apabila faktor tersebut tidak ada maka organisasi sulit meningkatkan efektivitas kerja pegawainya Kemiliteran, dan sebagainya (ketaatan/kepatuhan terhadap tata tertip di sekolah).

Sedangkan pola asuh berarti bentuk atau sistem dalam menjaga, merawat dan Mendidik. Jika ditinjau dari terminologi, pola asuh anak adalah suatu pola atau sistem yang diterapkan dalam menjaga, mendidik anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dari segi negatif atau positif.

3. Manfaat Efektifitas

Seperti telah diketahui bahwa efektivitas adalah masalah pencapaian tujuan, maka hal ini tentunya bermanfaat bagi organisasi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan bagi organisasi dalam operasinya sekaligus dalam bentuknya menyangkut tujuan organisasi sendiri, Pegawai dan pihak dari luar organisasi, bahwa efektivitas memiliki empat sikap utama (Gie dikutip dari Syam, 2020).

- a. Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk Daerah tertentu menjamin terhadap Perkembangan industri dan Pertumbuhannya, sehingga dapat melahirkan suatu hasil tertentu dalam pernyataannya.
- b. Menentukan tindakan tertentu bagi Pemerintah dan menjalankan program dan mengikut sertakan tindakan tertentu dan menjalankan program melihat dari manfaat efektivitas kerja.

2.1.2 Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibebankan kepada masyarakat ataupun lembaga tertentu oleh Negara yang digunakan Pemerintah untuk selanjutnya

dialokasikan pada bidang tertentu untuk peningkatan Pembangunan pada suatu Daerah. Menurut Agustina (2020), pajak adalah kontribusi rakyat terhadap Pemerintah sebagai kas Negara ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Publik dapat dilihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang di ajukan setiap tahunnya oleh Pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali secara langsung dapat ditunjuk. Dengan mengacu pada ketentuan umum yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor. 28, tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan Pajak yang dikenakan terhadap Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman termasuk (rawa-rawa, tambak dan Perairan), serta laut republik Indonesia atau bangunan teknik ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Menurut Kamerollah (2017), Pajak Bumi Dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi Dan Bangunan, besarnya Pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, bangunan. Oleh karena itu Bumi Dan Bangunan merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu Sumber Pendapatan

Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dasar hukum Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) pada suatu Kabupaten atau Kota adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Sedangkan Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Majene adalah peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 17 Tahun 2012.

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Qanun (dikutip Fadhli, 2017) menjelaskan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi Dan Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, bumi meliputi Permukaan Bumi dan tubuh Bumi yang dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan /perairan yang termasuk: Jalang lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, berikut ini yang termasuk dalam Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak parkir, Pajak sarang burung walet.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat

atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. dengan demikian, subjek pajak diatas menjadi wajib pajak PBB (Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009). Subjek pajak adalah tersebut dapat berupa pemilik, pemegang kuasa, dan penyewa. atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bangunan.

4. Fungsi Pajak

Fungsi reguler atau mengatur pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Menurut Agustina (2020), pajak mempunyai dua fungsi:

- a. Fungsi Penganggaran yaitu pajak merupakan Sumber dana Pemerintah untuk menjadi biaya Pengeluarannya itu sendiri.
- b. Fungsi pajak bidang sosial dan ekonomi yaitu fungsi yang terletak di sektor publik pajak sebagai Sumber dana Pemerintah untuk membiayai Pengeluarannya yang *budgeter* atau penerimaan dan fungsi reguler atau mengatur.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan dalam membayar pajak yang merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak Perpajakan, Ada dua macam kepatuhan wajib pajak:

- a. Kepatuhan Formal adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan di perpajakan hukum.

dalam hal ini, kepatuhan formal mencakup wajib pajak membayar pajak tepat waktu, wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang telah ditetapkan, wajib pajak tidak memiliki kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan.

- b. Kepatuhan Material adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara substansial ketentuan yang sesuai dengan isi Undang-undang perpajakan. yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang perpajakan jika petugas membutuhkan informasi, wajib pajak bersifat Kooperatif Pajak petugas dalam pelaksanaan proses Administrasi Perpajakan.

6. Faktor-Faktor Ketidak Patuhan Dalam Membayar Pajak

Ketidak patuhan wajib pajak merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, Ada 3 ketidak patuhan dalam membayar pajak:

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak
- b. Kurangnya kedisiplinan dalam membayar pajak
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak

2.1.3 Konsep Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-undangan, bahwa Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil

retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa Penerimaan hasil perusahaan milik Daerah, serta Pos Penerimaan investasi serta Pengelolaan Sumber daya alam Bastian dikutip dari Nasir, (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Halim (dikutip dari Selvi, 2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan Daerah yang diperoleh dari Sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari dua Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Sumber utama Pendapatan ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, Artinya semakin besar Pendapatan Daerah yang diperoleh akan sebanding dengan laju Pembangunan di Daerah tersebut.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya berasal dari Daerah itu sendiri. Menurut Undang-undang republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Bab V pasal 6 Sumber Pendapaan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah adalah Pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan Daerah, dana para pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari Pemerintah Daerah.
2. retribusi Daerah, adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat untuk menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan Pemerintah Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, adalah Pendapatan yang diperoleh dan pengelolaan badan usaha milik Daerah maupun lembaga lainnya yang dimiliki Daerah.
4. Lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah meliputi, hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, bentuk lain dari penjualan atau pengadaan barang jasa oleh Daerah.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil dari penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil sebagai berikut:

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2020-2022 dalam kategori tidak efektif, hal ini terjadi di karena target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum tercapai dan masih jauh dari target yang telah ditentukan, diketahui ada beberapa faktor penyebab seperti kurangnya kesadaran, pemahaman, serta kurangnya kedisiplinan dalam membayar iuran pajak dan subjek tidak jelas, objek tidak diketahui keberadaannya, SPPT ganda sehingga menjadi piutang, ini menjadi dasar bahwa pihak Bependa belum mampu mengoptimalkan Sumber-sumber pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majene.

5.2 Saran

Dari uraian kesimpulan diatas terkait Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak BAPENDA agar melakukan Pendataan ulang terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pihak BAPENDA agar melakukan penyuluhan atau seminar perpajakan disetiap Kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perpajakan.

3. Pihak BAPENDA agar melakukan pengajuan pembuatan Peta Blok kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memudahkan mendapatkan titik letak wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Marlinah.(2022) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi TSM*,2(2), 687-878.
- Agustina. (2020). Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial *Jurnal Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*.18(3), 407-418.
- Dwihandoko. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lomongan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*,3(1),55-71.
- Huda,Wicaksono. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.*Jurnal Manajemen Sumber Daya manusia*, 1(4),285-290.
- Kamaroellah, (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 4(1),83-103
- Mufliha, Selvi (2021). Efektivitas Pemungutan Pedesaan dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Bogor) Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.1(1), 1-13.
- Shofiana Syam. (2020), Pengaruh Efektivita dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae timur. *Jurnal ilmu Manajemen*.4(2),128-152.
- Safar Nasir. (2019). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinemika Ekonomi Pembangunan*,2 (1),30-45.
- Utiahman,Walewangko,Siwu.(2016) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.*Jurnal Berkala ilmiah Efisiensi*.16(02),268-277.
- Wardani,Fadhliha.(2017).Analisi Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten ace Besar. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*,2(3),10-17.